

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yang meneliti tentang *good corporate governance* dan manajemen risiko adalah sbb:

Table 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti	Judul penelitian	Tahun penelitian	Hasil penelitian
1.	Huriyatul Akmal	<i>Good corporate governance</i> dan manajemen risiko dibank syariah	2008	Konsep GCG sudah sudah dirancang dalam bagian terpenting untuk diterapkan pada manajemen risiko, prinsip dasar GCG adalah prinsip yang juga harus diterapkan pada manajemen risiko, keterbukaan berlandaskan kepercayaan amanah dan prinsip kerjasama adalah bagian terpenting yang harus ditekankan dibank syariah dan memberikan pengaruh terhadap semua aktifitas yang dilakukannya.
2.	Dhaniel Syam, Taufik Najda	Analisis Kualitas Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> pada Bank Umum Syariah di Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pengembalian dan Risiko Pembiayaan	2012	<ol style="list-style-type: none">1. Kualitas penerapan GCG pada bank umum syariah di Indonesia berada pada predikat baik dengan rata-rata nilai komposit 1,66.2. kualitas penerapan GCG tidak berpengaruh terhadap tingkat pengembalian yang diukur dengan <i>return on Assets</i> pada bank umum syariah.3. kualitas penerapan GCG berpengaruh negatif signifikan terhadap risiko pembiayaan pada bank umum syariah.
3.	irmalasari	pengaruh mekanisme	2010	Mekanisme Pemantauan Tata Kelola

		<i>good corporate Governance</i> terhadap kinerja perbankan Nasional (studi pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2006-2008)		Yang Baik masih menjadi masalah dalam rangka meningkatkan tujuan yang ingin dicapai oleh <i>shareholders, stakeholders</i> juga tujuan perusahaan pada periode penemuan diadopsinya <i>Good Corporate Governance</i> di Indonesia pada tahun 2006-2008 .
4.	Thomas S. Kaihatu	<i>Good Corporate Governance</i> dan Penerapannya di Indonesia	2006	Terdapat empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep <i>Good Corporate Governance</i> , yaitu <i>fairness, transparency, accountability, dan responsibility</i> . Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan.
5.	Yusri Putri Riandri	Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) untuk Mengelola Risiko Perbankan (Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar).	2012	Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) di PT BSM Cabang Makassar telah sesuai dengan arahan, pedoman <i>Code of Conduct</i> , dan kebijakan dari PT BSM Pusat. penerapan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) untuk mengelola risiko perbankan dikatakan cukup baik meskipun terdapat kendala-kendala yang dihadapi. Dalam hal ini PT BSM Cabang Makassar mengelola risiko-risiko perbankannya yaitu risiko pasar, risiko kredit dan risiko operasional.
6.	Isniar Budiarti	Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Pada Dunia Perbankan	2011	Tata kelola yang efektif (<i>good corporate governance</i>) ditetapkan dengan menekankan pada: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman risiko dan kemampuan manajemen risiko 2. Menyelaraskan atau meluruskan

				selera resiko (<i>risk appetite</i>) dengan kesempatan yang dimiliki perusahaan.
7.	Dini Ainil Murni	Pengaruh <i>good corporate governance</i> terhadap praktik manajemen laba bank syariah di Indonesia	2013	Ukuran dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, komposisi komisaris independen, komite independen, komposisi komite audit independen, jumlah rapat komite audit, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap laba. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme GCG gagal membatasi praktik manajemen laba dibank syariah di Indonesia.

Beberapa penelitian terdahulu diatas bisa disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* memang diperlukan dalam semua lembaga baik itu lembaga yang bergerak dalam sektor keuangan, karena GCG merupakan bagian terpenting untuk diterapkan pada manajemen risiko, prinsip dasar GCG dalah prinsip yang juga harus diterapkan pada manajemen risiko, Kualitas penerapan GCG pada bank umum syariah di Indonesia berada pada predikat baik dengan rata-rata nilai komposit 1,6 %.

Good corporate governance (GCG) merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan guna menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Konsep ini menekankan pada dua hal yakni, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*.

Terdapat empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep *Good Corporate Governance*, yaitu *fairness*, *transparency*, *accountability*, dan *responsibility*. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip *Good Corporate Governance* secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan.

2.2 Kajian Teori.

2.2.1 Definisi Bank.

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 dalam Dahlan (1995:66) pengertian bank adalah :

- 1) *Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.*
- 2) *Bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.*

Dalam definisi (1) diatas memberikan tekanan bahwa bank dalam mengajukan usahanya terutama menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang merupakan sumber dari bank. Untuk yang (2) penekanannya terletak pada fungsi tambahan bank umum dalam memberikan pelayanan atau jasa lalu lintas pembayaran.

Menurut UU RI No. 21 th 2008 tentang perbankan, pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dalam pengertian lain menyebutkan bahwa Bank merupakan lembaga intermediasi keuangan yang dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada dana masyarakat dan kepercayaan baik dari dalam maupun luar negeri. (Zarkasyi, 2008: 111)

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. (UU No.21 th 2008, perbankan syariah).

2.2.2 Definisi Manajemen Risiko.

Pengertian risiko menurut Kasidi, (2010 :4) Risiko adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan dari harapan yang dapat menimbulkan kerugian. Dalam Kasidi juga menyebutkan bahwa Manajemen risiko merupakan design prosedur serta implementasi prosedur untuk mengelola usaha. Dalam pengertian lain manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada aktifitas atau proses. (Idroes, 2011 : 4).

Idroes juga mengemukakan bahwa *risiko merupakan bahaya*, risiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan *risiko merupakan peluang*, risiko adalah sisi yang berlawanan dari peluang untuk mencapai tujuan. Maksudnya adalah setiap aktivitas untuk memperoleh eksistensi maka dibutuhkan

suatu tujuan, untuk mencapai tujuan yang diinginkan tersebut maka diperlukan adanya tindakan, dan aktivitas memiliki risiko jika mempunyai dampak yang berlawanan, dan aktivitas juga memberikan peluang untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Menurut Jorion dan Khouri dalam Khan (2008 : 9) risiko dapat didefinisikan sebagai perubahan atau perbedaan hasil yang tidak diharapkan.

2.2.3 Jenis-Jenis Manajemen Risiko

Bank dalam menjalankan aktifitas untuk memperoleh pendapatan selalu dihadapkan pada risiko, pada dasarnya selalu melekat pada seluruh aktifitas bank, produk dan layanan bank terkait dengan uang. Risiko yang mungkin terjadi dapat menimbulkan kerugian bagi bank jika tidak dideteksi dan tidak dikelola jika risiko tersebut tidak dideteksi dan dikelola. Untuk itu bank harus mengenal dan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Eksekutif dalam manajemen bank harus mengetahui risiko-risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan usaha bank, serta mengetahui bagaimana dan kapan risiko tersebut akan muncul untuk dapat mengambil tindakan yang tepat. (Idroes, 2011: 22)

Menurut Khan (2008: 11) risiko yang dihadapi oleh bank dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu risiko finansial dan risiko non-finansial. Risiko finansial selanjutnya dibagi menjadi dua, yaitu pasar dan risiko kredit, sedangkan risiko non-finansial diantaranya meliputi, risiko operasional, risiko regulator, risiko hukum.

Berikut adalah macam-macam risiko yang dihadapi oleh perbankan adalah:

2.2.3.1 Risiko Pasar.

Adalah risiko yang melekat pada instrumen dan asset yang diperdagangkan dipasar. Risiko pasar muncul dari sumber-sumber mikro maupun makro. Risiko pasar sistematis merupakan hasil dari keseluruhan perubahan harga dan kebijakan dalam perekonomian. Sedangkan risiko nonsistematis muncul ketika harga asset atau instrument yang spesifik mengalami perubahan akibat suatu peristiwa yang mempengaruhi instrument atau asset. Fluktuasi harga dipasar keuangan telah melahirkan jenis-jenis risiko pasar yang lain. Sehingga risiko pasar dapat diklasifikasikan menjadi risiko harga ekuitas, risiko suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko komoditi. Dengan demikian risiko pasar bisa terjadi pada banking book dan trading book bank semua jenis risiko ini sangat penting, dan risiko yang paling penting yang harus diwaspadai oleh bank, adalah risiko suku bunga (khan, 2008: 11)

Menurut idroes (2011: 23) risiko pasar adalah risiko kerugian pada posisi neraca pencatatan pada tagihan dan kewajiban diluar neraca (*on-and off balance sheet*) yang timbul dari pergerakan pasar.

2.2.3.2 Risiko Suku Bunga.

Menurut Khan (2008: 12) Risiko bunga adalah ekspour kondisi keuangan bank terhadap perubahan suku bunga. Risiko suku bunga bisa muncul dari berbagai sumber. Risiko penentuan ulang (*repricing risk*) muncul karena perbedaan waktu jatuh tempo dan *repricing* asset, liabilitas, dan item-item dalam *off balance sheet*.

Meskipun dalam karakteristik *repricing* yang sama, risiko dasar bisa saja muncul apabila penyesuaian nilai asset dan liabilitas tidak terhubung dengan sempurna.

Dalam pengertian lain menyebutkan bahwa risiko suku bunga adalah risiko kerugian yang disebabkan oleh perubahan dari suku bunga pada struktur yang mendasari yaitu pinjaman dan simpanan (Idroes, 2011: 24)

2.2.3.3 Risiko Kredit.

Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam tidak dapat atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya (Idroes, 2011: 23)

Menurut Khan (2008: 12) risiko kegagalan nasabah untuk memenuhi kewajibannya secara penuh dan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. Risiko kredit bisa muncul dalam *banking book* pada saat nasabah gagal dalam memenuhi kewajiban untuk membayar utangnya secara penuh pada waktu yang telah disepakati. Risiko kredit berhubungan dengan kualitas asset dan kemungkinan gagal bayar. Akibat dari risiko kredit ini, terdapat ketidakpastian pada laba bersih dan nilai padar dari ekuitas yang muncul dari keterlambatan atau tidak terbayarnya pokok pinjaman beserta bunganya.

2.2.3.4 Risiko Likuiditas.

Risiko likuiditas muncul akibat dari ketidakcukupan likuiditas untuk memenuhi kebutuhan operasional telah mereduksi kemampuan bank untuk memenuhi

liabilitasnya pada saat jatuh tempo. Risiko ini juga bisa muncul akibat silitnya bank mendapatkan dana *cash* pada biaya yang wajar, baik melalui pinjaman (risiko pendanaan atau pembiayaan) atau menjual asset (risiko likuiditas asset). Salah satu aspek dalam manajemen asset liabilitas (ALM) didalam bisnis perbankan adalah untuk meminimalkan risiko likuiditas. Risiko pendanaan dapat dikontrol melalui perencanaan kebutuhan *cash flow* yang tepat dan mencari sumber-sumber dana baru untuk membiayai kelangkaan dana *cash*. Sedangkan risiko likuiditas asset dapat dimitigasi melalui diverifikasi asset dan menetapkan batas produk-produk tertentu yang likuid (Khan, 2008: 13)

2.2.3.5 Risiko Operasional.

Adalah konsep yang tidak terdefiniskan dengan jelas, risiko ini bisa muncul akibat kesalahan atau kecelakaan yang bersifat manusiawi atau teknis. Ini merupakan risiko kerugian yang secara langsung maupun tidak langsung dihasilkan oleh ketidakcukupan atau kegagalan proses internal, faktor manusia, teknologi, atau akibat faktor-faktor eksternal. Sementara risiko factor manusia bisa muncul akibat tidak dimilikinya kompetensi atau karena penyelewengan, risiko teknologi bisa muncul akibat dari kegagalan sistem dan program telekomunikasi, eksekusi transaksi yang tidak akurat, dan pelanggaran terhadap batas-batas control internal. Disebabkan karena adanya ketidakpastian proses, pencatatan, kegagalan system, kepatuhan kepada pihak regulator dan lain-lain, terdapat kemungkinan bahwa biaya operasional

akan mengalami perbedaan dari apa yang diharapkan, dan lebih lanjut akan mempengaruhi laba bersih (Khan, 2008: 13).

2.2.3.6 Risiko Hukum.

Berhubungan dengan risiko tidak terlaksananya kontrak. Risiko hukum terkait dengan masalah undang-undang legislasi, dan regulasi yang dapat mempengaruhi pemenuhan kontrak atau transaksi, risiko hukum bisa datang dari faktor eksternal (seperti regulasi yang mempengaruhi aktifitas bisnis tertentu) ataupun faktor eksternal yaitu, terkait dengan manajemen atau pegawai bank (seperti penyelewengan, regulasi, dan lain-lain). Risiko hukum bisa juga dikategorikan sebagai risiko operasional. Adapun risiko regulator muncul akibat adanya perubahan kerangka regulasi suatu Negara (Khan, 2008: 14)

2.2.4 Manajemen Risiko Dalam Perspektif Islam.

Seiring dengan situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan mengalami perkembangan pesat. Bank syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis risiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Risiko dalam konteks perbankan merupakan risiko yang potensial, baik risiko yang diperkirakan, maupun risiko yang tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dapat dikendalikan. (Karim, 2013: 255)

Kajian manajemen risiko juga terdapat dalam firman Allah SWT surat Luqman ayat: 34.

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ

مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٤٣﴾

Artinya:

Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok[1187]. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Dalam firman Allah diatas dalam Al-Quran surat Luqman ayat 43 dijelaskan bahwasanya, kita sebagai manusia apa yang terjadi di hari esok, dan apapula yang akan diusahakan besok, tetapi kita sebagai manusia diwajibkan berusaha. Maksud dari ayat ini adalah manusia tidak akan tau apa yang akan terjadi pada hari esok, tetapi manusia bisa berusaha dengan maksimal untuk hari esok, jika ayat ini diimplikasikan dalam manajemen risiko adalah manajemen risiko diharuskan ada dalam perbankan untuk meminimalisir terjadinya risiko pada bank.

Macam-macam manajemen risiko yang terdapat pada perbankan syariah:

1. Risiko pembiayaan

Menurut Karim (2013: 260) yang dimaksud dengan risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah risiko pembiayaan mencakup risiko terkait produk dan risiko terkait biaya korporasi.

1.1 Risiko terkait produk.

Risiko terkait produk meliputi:

1) **Risiko terkait pembiayaan berbasis *Natural Certainty Contract* (NCC).**

Yang dimaksud dengan risiko analisi risiko berbasis NCC adalah mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga seluruh keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan berbasis NCC seperti: *murabbahan, ijarah, IMBT, salah, istishna;*

2) **Risiko terkait pembiayaan berbasis *Natural Uncertainty Contract* (NUC)**

Yang dimaksud dengan analisi risiko berbasis NUC adalah mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah diperhitungkan, risiko yang ada dari pembiayaan berbasis NUC seperti: *mudharabah, musyarokah.*

1.2 Risiko terkait pembiayaan korporasi.

Kompleksitas dan volume pembiayaan korporasi menimbulkan risiko tambahan selain risiko yang terkait dengan produk. Oleh karena itu analisisnya harus lebih komprehensif, meliputi:

1) *Analisi sales cost, profits, assets, and liabilities.*

2) *Analisis cash flow.*

2. Risiko pasar

Risiko pasar adalah risiko yang terjadi akibat portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel bank yaitu berupa suku bunga dan nilai tukar.

Risiko pasar mencakup empat hal, yaitu:

2.1 Risiko tingkat suku bunga.

Menurut Karim (2013: 272) Risiko tingkat suku bunga adalah risiko yang timbul akibat dari fluktuasi tingkat bunga. Meskipun bank syariah tidak menetapkan tingkat bunga, baik dari sisi pendanaan maupun pembiayaan, tetapi bank syariah tidak akan bisa terlepas dari risiko tingkat suku bunga. Hal ini disebabkan karena pasar yang dijangkau oleh pasar bank syariah tidak hanya untuk nasabah-nasabah yang loyal penuh dengan syariah, oleh karena itu bank menghadapi semacam tingkat bunga berupa:

- a. *Direct Competitor Market Rate (DCMR)* yaitu, tingkat bagi hasil bank yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah.
- b. *Indirect Competitor Market Rate (ICMR)* yaitu, tingkat bunga pada bank-bank konvensional.
- c. *Expected Competitive Return For Investor*, yaitu hasil investasi yang kompetitif yang diharapkan oleh investor.

Menurut Wahyudi (2013: 191) bank islam tidak diperbolehkan terlibat dalam transaksi spekulatif yang mengandung *gharar mayshir* (judi). Selain itu bank islam juga tidak diperbolehkan bertransaksi pada produk yang mengandung riba, seperti instrumen berpendapatan tetap (Obligasi, Deposito, dsb). Artinya jika bank islam benar-benar mematuhi syariah, sadar atau tidak sadar mereka telah melakukan mitigasi risiko pasar.

2.2 Risiko pertukaran mata uang

Risiko mata uang adalah suatu konsekuensi sehubungan dengan pergerakan fluktuasi nilai tukar terhadap laba rugi bank. Meskipun aktivitas treasury syariah tidak terpengaruh risiko kurs secara langsung karena adanya syarat tidak boleh melakukan transaksi yang bersifat spekulasi, tetapi bank syariah tidak akan terlepas dari adanya posisi dalam valuta asing. Mengingat bank syariah tidak diperkenankan berspekulasi, maka transaksi seperti *forward*, *margin*, *trading*, *option* dan *swap* tidak boleh dijalankan. Yang diperkenankan adalah kebutuhan transaksi berjaga-jaga (simpanan) dan transaksi yang dilaksanakan harus tunai atau spot. Termasuk disini adalah pembayaran dengan cek, pemindahbukuan, transfer, dan sarana pembayaran tunai lainnya (Karim, 2013: 273)

Risiko komoditas pasar menurut Wahyudi (2013: 192) harga kontrak mengharuskan bank memiliki produk tersebut sebelum dijual. Perbedaan harga pasar dan sesudah akuisisi termasuk dalam risiko pasar.

2.3 Risiko harga.

Risiko harga adalah kemungkinan kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan. Untuk perbankan syariah disamping risiko harga atas instrumen keuangan yang masih sangat terbatas (obligasi syariah, reksadana syariah. Saham syariah), juga terkait risiko komoditas, baik dalam transaksi *ijarah, murabbahah, salam, istishna'* maupun IMBT.

Risiko tersebut bila barang yang dibeli/dipesan turun, sehingga nasabah tidak berminat untuk membeli, meskipun awalnya nasabah telah setuju untuk membeli. Sebaliknya bila harga naik, maka secara tidak langsung bank akan terkena risiko tingkat suku bunga. Selain itu dengan dimungkinkannya bank syariah untuk memiliki *stock* barang dagangan, maka sangat rentan terhadap risiko turun naiknya harga barang.

2.4 Risiko likuiditas.

Adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Sebagaimana bank-bank pada umumnya (Karim, 2013: 274), bank syariah juga menghadapi risiko likuiditas seperti berikut:

- a. Turunnya kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan, khususnya perbankan syariah.
- b. Turunnya kepercayaan pada nasabah bank syariah yang bersangkutan.

- c. Ketergantungan pada sekelompok depositan.
- d. Dalam mudharabah kontrak. Memungkinkan nasabah untuk menarik dananya kapan saja, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- e. Keterbatasan instrumen keuangan untuk solusi likuiditas.
- f. Bagi hasil antar bank kurang menarik, karena *final settlement*-nya harus menunggu selesainya perhitungan cash basis pendapatan bank biasanya baru terlaksana pada akhir bulan.

3. Risiko operasional

Menurut Karim (2013: 275) Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan atau ketidakfungsian proses internal, *Human error*, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Ada tiga hal penyebab timbulnya risiko operasional yaitu:

- a. Infrastruktur, seperti teknologi, kebijakan, lingkungan, pengamanan, perselisihan, dsb
- b. Proses.
- c. Sumber daya.

3.1 Risiko reputasi.

Risiko reputasi menurut Wahyudi (2013: 137) tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian pada bank yang bersangkutan, namun juga industry

bank secara umum. Risiko ini juga bisa memicu meningkatnya risiko penarikan dana nasabah, modal pemegang saham, dan risiko likuiditas.

Menurut Karim (2013: 275) Risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan bank atau dengan adanya persepsi negatif terhadap bank.

Berikut ini adalah hal-hal yang berpengaruh terhadap reputasi antara lain, Manajemen, Pemegang saham, Pelayanan yang disediakan, Penerapan prinsip syariah, Publikasi.

Bila manajemen terhadap pandangan para *stakeholder* dinilai baik, maka risiko reputasi menjadi rendah, demikian juga bila perusahaan dimiliki oleh *stakeholder* yang kuat maka risiko reputasi juga rendah. Dalam hal pelayanan, jika pelayanan yang diberikan oleh bank terhadap nasabah baik maka risiko reputasi menjadi tinggi, dalam penerapan prinsip syariah haruslah dilaksanakan secara konsekuen agar tidak timbul penilaian negatif terhadap penerapan sistem syariah tersebut yang dapat menimbulkan publikasi sehingga akan mengakibatkan timbulnya publikasi publikasi negatif sehingga akan menaikkan tingkat risiko reputasi (Karim, 2013: 276).

3.2 Risiko kepatuhan.

Menurut Karim (2013: 276) Risiko kepatuhan adalah risiko yang disebabkan oleh tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang ada, baik

ketentuan internal ataupun eksternal, seperti: ketentuan perpajakan, ketentuan dalam akad kontrak, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), dll

Menurut Wahyudi (2013: 135) penyebab dari risiko kepatuhan adalah akibat dari aturan yang berlaku, aturan syariah ataupun regulasi yang berlaku pada bank islam, selain itu juga aturan yang tidak tertulis seperti, norma yang berlaku dalam masyarakat, selama aturan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip islam.

3.3 Risiko strategik.

Risiko strategik adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau bank tidak mematuhi / tidak melaksanakan perubahanperundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan sistem peraturan dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian internal secara konsisten. Indikasi dari system strategi ini dapat dilihat dari kegagalan dalam pencapaian target bisnis yang telah ditetapkan, baik targer keuangan maupun non-keuangan (Karim, 2013:277).

3.4 Risiko transaksi.

Risiko transaksi menurut Karim (2013: 277) adalah risiko yang disebabkan oleh permasalahan dalam pelayanan atau produk-produk yang disediakan . penyebab timbulnya risiko transaksi antara lain:

- 1) Kekeliruan

- 2) kecurangan
- 3) Kesempurnaan akad.
- 4) Kekeliruan dalam penetapan akad
- 5) Kasus-kasus hukum.
- 6) Sistem teknologi dan informasi.
- 7) Pos-pos terbuka

3.5 Risiko hukum

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, seperti adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan (perjanjian) tidak terpenuhinya syarat keabsahan suatu kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna (Karim, 2013: 277).

Beberapa dampak yang ditimbulkan dari risiko operasi yang mencakup risiko reputasi, risiko kepatuhan, risiko strategi, risiko transaksi, risiko hukum ini dapat berupa:

- 1) Penarikan besar-besaran dana pihak ketiga.
- 2) Timbul masalah likuiditas.
- 3) Ditutup oleh Bank Indonesia.
- 4) Kebangkrutan.

Risiko perbankan yang ada pada bank konvensional dan bank syariah berbeda, risiko yang terjadi pada bank syariah lebih kompleks dikarenakan ada

prinsip-prinsip syariah yang dianut oleh bank syariah, perbedaan jenis risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah terutama disebabkan oleh risiko yang khas melekat pada bank yang beroperasi secara syariah. Dengan kata lain perbedaan risiko pada kedua bank tersebut adalah bukan pada bagaimana cara mengukur melainkan apa yang dinilai.

2.2.5 Pengertian *good corporate governance*.

GCG adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholders* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya (<http://www.ardiantanwordpres.com>)

Definisi GCG menurut Cadbury dalam Sutedi (2012: 1) bahwa *good corporate governance* adalah mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan perusahaan. Adapun *center for European policy study* (CEPS) memformulasikan bahwa GCG merupakan seluruh system yang dibentuk mulai dari hak, proses dan pengendalian baik yang ada didalam maupun diluar manajemen perusahaan.

Good Corporate Governance (GCG) menurut OECD 2003 dalam Zarkashi, (2008 :35) adalah tata kelola yang baik (*good Corporate Governance*) merupakan struktur yang oleh *Stakeholder*, pemegang saham, komisaris dan manajer menyusun tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut dan mengawasi kinerja.

Good Corporate Governance adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum dalam Anshori (2009:79). Dari berbagai pengertian tentang *good corporate governance* diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *good corporate governance* adalah prinsip tata kelola yang harus dijalankan oleh berbagai lembaga termasuk lembaga keuangan guna untuk menyeimbangkan antara kewenangan dan kewenangan perusahaan.

Disisi lain pentingnya penerapan *good corporate governance* sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia bagi perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat. Oleh karena itu *bank for international settlement* (BIS) sebagai lembaga yang mengkaji terus menerus prinsip kehati-hatian yang harus dianut oleh perbankan, telah mengeluarkan pedoman pelaksanaan GCG bagi dunia perbankan secara internasional.

Selain itu Penerapan prinsip GCG merupakan salah satu faktor penilaian tingkat kesehatan bank selain profil risiko, rentabilitas dan permodalan baik bank secara individual maupun konsolidasi sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia (“PBI”) No. 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011, serta Surat Edaran Bank Indonesia (“SEBI”) No. 13/24/DPNP Tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Good corporate governance secara definitive merupakan system yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan yang benar dan tepat pada waktunya. Yang kedua kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholder*. (Sutedi 2012 : 2).

2.2.6 Prinsip Good Corporate Governance.

Krisis ekonomi yang melanda Asia saat ini menimbulkan debat dan perenungan yang mendalam terhadap karakter mendasar dari krisis ini, kesalahan-kesalahan yang telah mendorong terjadinya krisis, seberapa jauh tindakan-tindakan perubahan dan perbaikan telah membawa hasil serta langkah-langkah untuk mencegah berulangnya krisis.

Pada saat ada tanda-tanda ekonomi asia mulai pulih kembali, masalah pengelolaan perusahaan (*corporate governance*) tetap menjadi perhatian utama. Kita telah melihat lemahnya satandart pengelolaan perusahaan memainkan peran kunci dalam mendorong terjadinya krisis, maka meningkatkan standart pengelolaan perusahaan merupakan salah satu kunci bagi perusahaan yang penting untuk mengatasi krisis. (Sutedi, 2012 :9)

Paradigma yang berbeda-beda dari pengelolaan perusahaan telah timbul disebelah timur dan barat, hal tersebut berarti mencerminkan perbedaan dari segi

budaya, praktik usaha, dan perkembangan kelembagaan. Pada umumnya, yang dimaksud dengan pengelolaan perusahaan adalah hubungan antara pemilik perusahaan dengan *stakeholders* disatu sisi dan hubungan dengan dewan direksi disisi yang lain. Khususnya, hal tersebut difokuskan pada tanggung jawab dari dewan direksi kepada *stakeholder* perusahaan. (Sutedi, 2012 :10)

Sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan, dalam dalam melaksanakan kegiatan usahanya bank harus menganut prinsip keterbukaan (*transparancy*), memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *corporate value*, sasaran usaha dan strategi bank sebagai pencerminan akuntabilitas bank (*accountability*), berpegang pada dan menjamin dilaksanakannya ketentuan berlaku sebagai wujud tanggung jawab bank (*responsibility*), objektif dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam pengambilan keputusan (*independency*), serta senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*fairness*). (Zarkasyi, 2008 :113)

Dibawah ini penjelasan dari prinsip-prinsip *good coprporate governance*:

2.2.6.1 Keterbukaan (*Transparency*).

Bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Informasi yang harus dilaporkan meliputi tapi tidak terbatas pada hal-hal yang bertalian dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi

keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, *cross shareholding*, pejabat eksekutif, pengelola resiko (*risk management*) system pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, system pelaksanaan GCG serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan bank. Prinsip ketebukaan yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai dengan peraturann perundang-undang yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.

2.2.6.2 Akuntabilitas (Accountability).

Banyak perusahaan di Asia dikontrol oleh kelompok kecil pemegang saham atau pemilik keluarga (*family owned*). Hal ini menimbulkan masalah dalam mempertahankan objektivitas dan pengungkapan yang memadai (*adequate disclosure*). (Sutedi, 2012:11)

Bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan. Bank harus meyakini bahwa semua organ organisasi bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami peranan dalam pelaksanaan GCG.

Bank harus memastikan terdapatnya *check and balance system* dalam pengelolaan bank. Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai perusahaan (*corpotrte values*), sasaran usaha dan strategi bank serta memiliki (*rewards and punishment system*).

2.2.6.3 Tanggung Jawab (*Responsibility*).

Untuk menjaga kelangsungan usahanya, bank harus: (1) berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practice*) dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku, dan (2) bank harus bertindak sebagai (*good corporate citizen*) perusahaan yang baik.

2.2.6.4 Independensi (*Independency*).

Bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholder* manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Bank dalam mengambil keputusan harus objektif dan bebas segala tekanan dari pihak manapun.

2.2.6.5 Kewajaran (*Fairness*).

Bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholder* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*). Bank harus memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholder* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

2.2.7 Tujuan Penerapan *Good Corporate Governance*.

Menurut Ali (2009: 79) tujuan GCG adalah untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholder*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku serta nilai etika yang berlaku umum pada industry perbankan.

Tujuan penerapan GCG dalam Sutedi (2011: 10) adalah membuat keseimbangan dan pengawasan system untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber-sumber *corporate* dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, pengambilan risiko yang tepat dan kelangsungan hidup (*sustainability*)

Mr.Wolfensohn presiden bank dunia dalam Chapra (2008:18) tujuan dari diterapkannya *good corporate governance* adalah untuk mewujudkan keadilan,transparasi, dan akuntabilitas. Menurut Chapra (2008:18) menyebutkan bahwa tujuan penerapan *good corporate governance* adalah mewujudkan keadilan bagi seluruh *stakeholder* melalui penciptaan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar. Keadilan bagi *stakeholder* juga bisa diindikasikan dengan peningkatan nilai wajar atas penyertaan mereka.

Zarkasyi (2008: 36) menyatakan bahwa GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan, dan konsisten dengan peraturan-undangan. GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat pengguna produk dan jasa dunia usaha. Prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar adalah sebagai berikut:

- a. Negara dan perangkatnya, peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten.

- b. Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha.
- c. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol secara obyektif dan bertanggung jawab.

2.2.8 Implementasi *Good Corporate Governance* perbankan syariah Di Indonesia.

Di Indonesia usaha-usaha untuk memperbaiki *corporate governance* telah dimulai. Jadwal waktu terinci untuk perbaikan-perbaikan merupakan bagian penting bagi nota kesepakatan (*letter of intent*) yang ditandatangani oleh Indonesia dan IMF, dan kelanjutan keuangan dari pihak IMF bergantung pada perbaikan dibidang *corporate governance*. Komite nasional mengenai kebijakan *corporate governance* (KNKCG) memprakarsai dan memantau perbaikan dibidang *corporate governance* di Indonesia. Komite tersebut telah mengindikasikan sepuluh bidang kunci yang memerlukan pembaruan-pembaruan dan telah menyusun satu pedoman *good corporate governance* yang digunakan perusahaan-perusahaan dalam melaksanakan *corporate governance*. (Sutedi, 2012: 78)

Menurut Machmud (2010: 78) *Governance* pada lembaga keuangan, khususnya bank berbeda dengan lembaga keuangan nonbank. Hal ini disebabkan oleh kehadiran deposan sebagai suatu kelompok *stakeholder* yang kepentingannya harus diakomodasi dan dijaga. Namun keberadaan keberadaan kelompok deposan pada

perbankan konvensional tidaklah terlalu banyak mempengaruhi struktur *governance* bank. Alasannya adalah:

1. Secara akad bank telah menetapkan jaminan untuk membayar penuh simpanan nasabah.
2. Penerapan skema penjaminan bank oleh penjaga penjamin simpanan pemerintah.
3. Penerapan secara ketat jumlah rambu-rambu dalam bentuk ketentuan kehati-hatian oleh otoritas pengawas perbankan.

Faktor-faktor inilah yang melindungi kepentingan nasabah deposan terhadap kepentingan stakeholder lainnya dalam bank, sehingga mengurangi desakan perlunya struktur *governance* yang khususnya untuk melindungi para deposan bank.

Penerapan prinsip GCG merupakan salah satu faktor penilaian tingkat kesehatan bank selain profil risiko, rentabilitas dan permodalan baik bank secara individual maupun konsolidasi sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia (“PBI”) No. 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011, serta Surat Edaran Bank Indonesia (“SEBI”) No. 13/24/DPNP Tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Sebagai bagian dari upaya peningkatan pelaksanaan prinsip GCG secara konsolidasi, BII telah melakukan analisa dan memberikan rekomendasi pelaksanaan prinsip GCG pada anak perusahaan agar selaras dengan standar penerapan prinsip GCG Bank dan industri yang terkait dengan anak perusahaan. Sepanjang tahun 2012, Dewan Komisaris, Direksi dan segenap

karyawan berkomitmen untuk melakukan berbagai upaya peningkatan atas pelaksanaan GCG di BII. Pembahasannya dilakukan secara rutin dalam agenda pertemuan Dewan Komisaris.

2.2.9 *Good Corporate Governance* dalam perspektif Islam

Islam mempunyai konsep yang jauh lebih lengkap dan lebih komprehensif serta akhlaqul karimah dan ketaqwaan pada Allah SWT yang menjadi tembok kokoh untuk tidak terperosok pada praktek ilegal dan tidak jujur dalam menerima amanah. Tata kelola perusahaan yang baik, yang dalam terminologi modern disebut sebagai *Good Corporate Governanc*). (<http://susanto-edogawa.blogspot.com>)

Hal ini berkaitan dengan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a yang artinya:

“Sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan dengan baik”.

Sikap amanah dalam perbankan bisa juga disebut sebagai *al-wadhiah* dapat diartikan sebagai meletakkan sesuatu kepada orang lain untuk dijaga atau dijaga, seperti dalam firman Allah SWT surat An-Nisaa’ ayat 58.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Ahli-ahli ekonomi islam mengakui bahwa CG (*corporate governance*) yang baik penting adanya untuk pembangunan ekonomi, grais dan pellegrini (2006c:5) mengutip Claessen (2003) dalam Abdullah (2010: 41) dalam hal ini mengidentifikasi empat era dimana bukti-bukti empiris menunjukkan dampak positif yang baik terhadap kinerja perusahaan:

1. CG memudahkan akses terhadap sumber pembiayaan eksternal. Para pemberi pinjaman dan investor lainnya lebih suka memperluas pembiayaan terhadap suatu usaha jika mereka merasa nyaman dengan pengaturan CG-nya, termasuk kejelasan hak-hak kepada kreditur dan penegakannya.
2. CG yang baik akan membuat biaya modal yang diperlukan lebih rendah, dengan adanya kesiapan pemegang saham untuk menerima *return* yang lebih kecil karena adanya perasaan resiko lebih berkurang.
3. CG yang baik terbukti mampu mendorong kinerja perusahaan lebih baik.
4. CG yang baik mengurangi resiko tertular kesulitan keuangan.

Muqorobin (2011) menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* dalam Islam harus mengacu pada prinsip-prinsip berikut ini.

1. Tauhid

Tauhid merupakan prinsip dasar tertinggi dari semua kegiatan hidup ummat Islam, dan menjadi pegangan setiap Muslim tanpa membedakan madzhab ataupun aliran yang dianutnya. Tauhid adalah prinsip tentang ke-Esa-an Tuhan yang mengajarkan kepada manusia bahwa Tuhan adalah Satu atau Maha Tunggal. Tidak ada sekutu bagi-Nya dan tidak memerlukan bantuan dari manapun atau siapapun. Dia tidak berputera dan tidak pula diputerakan. Tidak ada sesuatupun yang menyamai-Nya. Tauhid menjadi dasar seluruh konsep dan seluruh aktifitas Umat Islam, baik dibidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Dalam Al-quran surat Az-zumar ayat 38, membahas tentang tauhid merupakan filsafat fundamental dari ekonomi islam.

وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ

مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هِيَ

مُمْسِكَةٌ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ

Artinya:

Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: "siapakah yang menciptakan langit dan bumi?", niscaya mereka menjawab: "allah". Katakanlah: "maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain allah, jika allah hendak mendatangkan kemudharatan kepada-ku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudharatan itu, atau jika allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya?. Katakanlah: "cukuplah allah bagiku". Kepada- nyalah bertawakkal orang-orang yang berserah diri.

Makna tauhid adalah esa, esa disini bisa diartikan sebagai bagaimana manusia menyikapi (akhlaq), mempercayai, makna tauhid dalam penerapan *good corporate governance* dalam perbankan syariah dapat diimplementasikan melalui penyikapan (akhlaq) terhadap pencapaian visi, misi dalam perbankan.

2. Taqwa dan Ridlo

Prinsip ridha tercermin dalam pelaksanaan akad pada saat melakukan transaksi pada bank syariah. Baik akad mudharabah, murabahah, maupun ijarah dan sebagainya akan dimulai dengan penandatanganan akad yang menunjukkan adanya prinsip saling ridha (rela) dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

3. Ekuilibrium (Keseimbangan dan Keadilan)

Prinsip atau azas taqwa dan ridha menjadi prinsip utama tegaknya sebuah institusi Islam dalam bentuk apapun azas taqwa kepada Allah dan ridha-Nya. Tata

kelola bisnis dalam Islam juga harus ditegakkan di atas fondasi taqwa kepada Allah dan ridha-Nya.

Prinsip ekuilibrium mengacu pada penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti dengan spesial nisbah tergantung kepada besaran nominal deposito pada bank syariah. Prinsip ini juga tercermin pada jaminan tidak adanya rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lainnya. dalam QS Al-Maidah Ayat 119

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١٩﴾

Artinya:

Allah berfirman: "Ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka. bagi mereka surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya; Allah ridha terhadapNya[457]. Itulah keberuntungan yang paling besar"

4. Kemaslahatan.

Secara umum, mashlahat diartikan sebagai kebaikan (kesejahteraan) dunia dan akhirat. Para ahli ushul fiqh mendefenisikannya sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat, kebaikan dan menghindarkan diri dari mudharat, kerusakan dan mufsadah.

Prinsip kemashlahatan dilaksanakan dalam bentuk penyaluran dana zakat dan dana kebajikan pada anggaran yang wajar dan memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan *corporate social responsibility* perusahaan.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٩٠﴾

Artinya:

dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

2.2.10 Teori *stakeholder* dalam perspektif islam dan Perlindungan *stakeholder*.

CG yang baik menentukan kemampuan perusahaan untuk melindungi kepentingan para *stakeholder*. Menurut ahli ekonomi Islam, kepentingan *stakeholder* bukan hanya berwujud financial tetapi dapat pula menjaga etika, agama, dan nilai-nilai luhur lainnya. Dalam hubungan dengan lembaga keuangan syariah, para *stakeholder* tentulah mengharapkan apa yang dilakukan perusahaan memenuhi prinsip-prinsip syariah. Karena itu struktur perusahaan menerapkan *governance* yang baik melalui kegiatan operasional yang patuh syariah sangat penting untuk stabilitas pelayanan keuangan Islam. (Abdullah, 2010: 50-51)

Dalam Al-quran surat An-Nahl ayat 90 telah disebutkan tentang pentingnya menjaga perlindungan terhadap *stakeholder*.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ

وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Menurut Abdullah (2010: 49) Teori *stakeholder* dalam perspektif Islam menyediakan justifikasi yang lebih kukuh dan berjangkauan jauh (abadi) tentang siapa yang berkualifikasi sebagai stakeholder serta apa hak dan tanggung jawab yang harus dipikul oleh perusahaan dan stakeholder. Kerangka teori ini direkonstruksikan melalui prinsip syariah mengenai hak-hak kepemilikan dan kontrak. Menurut Iqbal dan Mikhaor (2008: 386) dalam Abdullah adalah mereka yang hak kepemilikannya dipertaruhkan atau terkena risiko (*at stake*) sebagai akibat dari tindakan perusahaan yang sengaja atau tidak disengaja. Takrif ini menegaskan bahwa perusahaan diharapkan melindungi hak kepemilikan dan pemegang saham, mereka yang berpartisipasi dalam operasional perusahaan, dan mereka yang kepemilikannya terancam olehnya. Ia juga memberika kualifikasi *stakeholder* kepada kelompok atau individu yang dengannya perusahaan terikat kewajiban kontaktual eksplisit atau implisi, sekalipun mungkin perusahaan tidak pernah memiliki kontrak formal dengan mereka melalui penawaran timbale balik (Dusuki 2008: 399)

2.3 Kerangka Berfikir.

Gambar 2.2
kerangka berfikir

